



MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



JAM OPERASIONAL

Senin - Jumat
09.00 - 15.00
Telp. (021) 7806202 ext. 122 Fax.
(021) 7800644 e-mail:
infobsip@pertanian.go.id

- 1 Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon dan pengguna informasi bagi perorangan, bagi badan hukum dilampiri dengan akta pendukungnya.
 - 2 Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
 - 3 Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
 - 4 Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5 Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
- ✓ Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan Pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - ✓ Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - ✓ Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax, ataupun jasa pos.